



PUTUSAN

Nomor 1125/PID/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Renal Alias Renal Bin Yusuf;
Tempat lahir : Parepare
Umur/Tanggal lahir: 25 Tahun / 17 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Menara Kelurahan Watangsoreang Kecamatan
Soreang, Kota Parepare;
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Kota** oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rutan** oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Renal Alias Renal Bin Yusuf pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Lasiming (lorong simpang tiga) Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu saksi korban **HASMAWATI ALIAS AAN BIN JUSRI** yang mengakibatkan rasa sakit dan luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa mencari istrinya yaitu Per. Rika yang tidak berada dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa mencari kembali istrinya di Jalan Lasiming dirumah mantan suami daripada istri Terdakwa dan setelah tiba dirumah tersebut terdakwa mendapati istrinya dan menyuruh untuk pulang kerumah lalu Terdakwa berteriak memanggil saksi Korban "Mana AAN" mana AAN, selanjutnya Terdakwa melihat saksi Korban Per. Hasmawati Alias AAn dan langsung memukul saksi korban sebanyak dua kali ke bagian mata sebelah kiri yang menyebabkan rasa sakit bagi saksi korban, selanjutnya saksi korban kembali tertunduk karena merasa kesakitan pada mata sebelah kiri lalu terdakwa kembali memukul saksi korban beberapa kali pada bagian pundak dan pada bagian belakang kepala milik saksi korban, dan pada saat itu masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut merelai anatar terdakwa dan saksi korban.

Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Renal Alias Renal Bin Yusuf maka saksi korban Hasmawati Alias Aan mengalami luka Tampak 2 Luka gores pada dahi sisi kiri ukuran panjang 2 cm x 2cm, merah disekeliling luka, Tampak luka lecet di Dahi ukuran 0,5 x 0,5 cm, tampak luka lecet dialis kiri ukuran 0,6 x 0,2 cm, tampak luka gores dipipi sisi kiri dibawah mata ukuran 1 cm tampak bengkak warna ungu kehijauan pada kelopak mata kiri, tampak pendarahan dimata kiri dibagian warna putih. sebagaimana diuraikan dalam Visum et Revertum no. No. 464/ RSF/ VER /09/VI/2023 An. Hasmawati alias Aan tertanggal 30 Juni 2023 ditandatangani oleh dr. ASRIANI PARANOAN. Kesimpulan : Luka diakibatkan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1125/PID/2023/PT MKS tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 November 2023 Nomor 1125 /PID/2023/PT MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1125/PID/2023/PT MKS tanggal 27 November 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare No. Reg. Perk : PDM-42/P.4.11/Eoh.2/10/2022 tanggal 19 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENAL Alias RENAL Bin YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RENAL Alias RENAL Bin YUSUF** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 158 /Pid.B/2023/PN.Pre tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Renal Alias Renal Bin Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68 /Akta.Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 November 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 November 2023 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 01 November 2023, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar/alasan Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap akan mengulang memeriksa dan mempertimbangkan kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta hukum, maupun penerapan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 31 Oktober 2023, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan atau tidak wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, akan tetapi memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembanding mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 31 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum sudah berdasarkan alasan yang tepat



dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dengan beberapa alasan sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena disebabkan oleh rasa cemburu yang berlebihan terhadap saksi korban yang sering bersama-sama dengan Isteri korban padahal saksi korban adalah seorang perempuan yang disangka laki-laki yang mendekati saksi Rika Isteri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi Hasmawati dimana Isterinya Terdakwa berada, lalu dengan emosi karena cemburu buta langsung memukul dengan cara meninju dengan tangan dikepal dan diarahkan ke wajah saksi Hasmawati dan kena pertama pada bagian kiri mata saksi korban lalu saksi tertunduk karena kesakitan dan Terdakwa berulang-ulang melakukan pemukulan ke arah wajah saksi korban dan bagian punggung saksi korban sehingga akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yaitu saksi korban mengalami luka gores pada dahi sisi kiri ukuran panjang 2 cm kali 2 cm, merah disekelilingnya luka, tampak luka lecet di dahi ukuran 0,5 cm kali 0,5 cm, tampak luka lecet di alis kiri ukuran 0,6 cm kali 0,2 cm, tampak luka garis dipipi sisi kiri dibawah mata ukuran 1 cm, tampak bengkak warna ungu kehijauan pada kelopak mata kiri, tampak pendarahan dimata kiri di bagian bola mata warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban bukan hanya satu kali pukulan akan tetapi berulang-ulang kali yang menyebabkan wajah saksi korban bengkak atau luka memar di beberapa bagian wajah dan juga mengalami gores serta pada bola mata sebelah kiri saksi korban mengalami pendarahan dan saksi korban terhalang melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari sehingga majelis hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut karena akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Hasmawati mengalami pembengkakan pada wajahnya



terutama pada mata sebelah kiri sebagaimana terlihat pada foto yang ada didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan negeri Parepare Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 31 Oktober 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tinggi tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dengan pertimbangan Terdakwa berpotensi melarikan diri dan mengulangi melakukan tindak pidana, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 158/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 31 Oktober 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa **Renal Alias Renal Bin Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**,
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Yunus Sesa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H. dan Masud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dra. A. Harni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

YUNUS SESA, S.H., M.H.


T t d

MASUD, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. Harni, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1125/PID/2023/PT.MKS

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)